

BAB V

MODEL DAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

ANTIKORUPSI PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

MENENGAH ATAS (SMA)

A. Model pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama islam (PAI)

Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada.⁸⁴ Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah :

- (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
- (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan
- (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Sedangkan manfaat jangka panjangnya adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi

⁸⁴ Pol.M.Hlouskove dkk. School culture as an object of research. Ttp 2005. Hal 6

kehidupan.

Pendidikan antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan antikorupsi yang secara konseptual memungkinkan disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran antikorupsi. Pilihan ini digunakan oleh karena pertimbangan agar tidak menambah beban kurikulum dan jam belajar siswa. Pada aspek lain, pendidikan antikorupsi dapat juga diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa ataupun muatan lokal (institusional).

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan *koreksi budaya* yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Dharma, 2004). Dengan demikian, pendidikan antikorupsi membimbing peserta didik untuk berfikir terhadap nilai-nilai antikorupsi dalam kerangka koreksi terhadap budaya yang cenderung merusak nilai-nilai tersebut.

Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi integratif-inklusif (disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada)

Pengembangan pendidikan Model pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan tampak dalam desain atau Rencana Pembelajaran setiap mata pelajaran terpilih (pendidikan agama Islam). Sebagai sebuah pendekatan (*approach*) pembelajaran maka implementasi pendidikan antikorupsi akan sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar.

Oleh karena itu, implementasi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan agama Islam di sekolah agar efektif dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Materi; yakni materi pembelajaran antikorupsi perlu mencakup tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- b) Metodologi; pendidik dapat menggunakan berbagai metode dan model pengajaran yang sesuai dengan permasalahan dan kematangan

peserta didik. Seperti penggunaan multimedia untuk membuat pembelajaran semakin menarik

- c) Sumber belajar; perlunya penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Seperti media cetak maupun elektronik (koran, majalah, CD, internet). Atau dengan narasumber semisal penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, KPK).
- d) Evaluasi; pendidik dapat mempergunakan bentuk evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik. Namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan *problem solving*.

Kesemuanya itu dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, sehingga peserta didik pada tujuannya mampu melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteks nyata, menjadi mandiri (*self regulated learner*), siswa melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya

yang sifatnya nyata.

Selain itu juga peserta didik dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif; dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan dan menggunakan logika dan bukti-bukti, mengasuh atau memelihara pribadi-pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Sehingga peserta didik mampu menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna

B. Perangkat pengembangan kurikulum Pendidikan Antikorupsi Dalam Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas (SMA)


Dalam penelitian ini, penulis akan membuat formulasi perangkat pembelajaran kurikulum pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam khususnya di tingkat satuan pendidikan SMA. Penulis memilih tingkat sekolah menengah atas (SMA) karena secara umum siswa sekolah menengah keatas secara psikologis telah menginjak pada fase kematangan dan kedewasaan dalam sisi pola berfikir maupun kematangan dalam menjangkau pemahaman materi-materi tentang problem-problem masyarakat

dewasa ini termasuk pemahaman tentang kejahatan korupsi.

Dalam kaitanya dengan perangkat pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama islam, penulis mencoba untuk melakukan pengembangan kurikulum, khususnya kurikulum tahun 2006 yang di kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), secara prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan khususnya kepada guru mata pelajaran untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan situasi konteks sosial daerah masing-masing.

Dalam kaitanya dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk pendidikan antikorupsi yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam (PAI) maka bisa mengacu pada bagan pengembangan kurikulum sebagai berikut.

Bagan pengembangan KTSP



1. **Standar Kompetensi Antikorupsi Pendidikan Agama Islam (PAI)**

Standar kompetensi adalah “seperangkat kompetensi yang dibakukan secara nasional dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengamalah bilan keputusan bagi guru, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan”.⁸⁵ Standar kompetensi memiliki daya guna sebagai dasar penilaian dan pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Secara hirarkhis, standar kompetensi meliputi, “Standar Kompetensi lulusan satuan pendidikan(SKL) ,standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), dan “Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP) dan kompetensi dasar.⁸⁶

Standar kompetensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasikan dalam PAI merupakan seperangkat kompetensi antikorupsi I yang harus dicapai oleh peserta didik (pebelajar) melalui kegiatan belajar mengajar (pembelajaran). Kompetensi pendidikan antikorupsi pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar antikorupsi yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus. Kompetensi antikorupsi, mencakup Standar Kompetensi antikorupsi lulusan satuan pendidikan(SKL) ,standar kompetensi antikorupsi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), dan

⁸⁵ Depdiknas, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Prasekolah, Dasar, dan Menengah, Ketentuan Umum*, (Jakarta: Pusat Kurikulum-Depdiknas, 2003), hal. 22.

⁸⁶ Dr. E Mulyasa, Mpd. *KTSP....hal 91*

“Standar Kompetensi antikorupsi Mata Pelajaran (SK-MP) dan kompetensi dasar antikorupsi

a. Standar Kompetensi antikorupsi lulusan satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan (SKL) satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Singkatnya, kompetensi lulusan “merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu jenjang tertentu”.⁸⁷

Dalam kaitan dengan pendidikan antikorupsi yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam (PAI) , kompetensi anti korupsi lulusan satuan pendidikan (khususnya tingkat SMA/MA) melingkupi dua aspek yakni aspek afektif dan aspek psikomotorik, kompetensi aspek afektif di tunjukkan oleh para lulusan satuan pendidikan antara lain “memiliki keimanan terhadap tuhan yang maha esa (Allah swt) yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, memiliki nilai etika dan estetika serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki nilai-nilai anti korupsi, amanah, jujur, etos kerja keras dan nilai humanisme yang mampu menejawantakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi aspek psikomotorik diantaranya”pelajar memiliki keterampilan

⁸⁷ Depdiknas, *Buku Penilaian Berbasis Kelas*, hal. 18.

memimpin yang dapat memegang amanah dan antikorupsi, baik sebagai pimpinan masyarakat, keluarga maupun memimpin diri sendiri, memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi. memiliki kemampuan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani dari tindakan-tindakan tercelah, termasuk kejahatan korupsi.

Secara deskriptif, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan adalah yang memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan antikorupsi yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam (PAI), sebagai berikut:

Satuan pendidikan	Standar kompetensi lulusan (SKL) Materi Antikorupsi Dalam PAI
Sekolah Menengah Umum/MA	<ul style="list-style-type: none"> • memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa (Allah swt) • memiliki nilai etika dan estetika serta mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari • memiliki nilai-nilai anti korupsi, amanah, jujur, etos kerja keras dan nilai humanisme yang mampu menejawantakan dalam kehidupan sehari-hari • memiliki keterampilan memimpin yang dapat memegang amanah dan antikorupsi, • memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam pemberantasan korupsi • memiliki kemampuan menjaga kesehatan jasmani maupun rohani dari tindakan-tindakan tercelah, termasuk kejahatan korupsi

b. Standar Kompetensi Antikorupsi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)

Standar kompetensi kelompok mata pelajaran adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang di harapkan di capai pada setiap tingkat untuk kelompok pelajaran tertentu.

Pendidikan agama islam (PAI) merupakan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kompetensi antikorupsi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam (PAI) bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta berakhlakul karimah yang meliputi, kejujuran, amanah, bertanggung jawab, kesederhanaan, etos kerja dan keadilan (nilai-nilai anti korupsi).

Standar Kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang memiliki relevansinya dengan pendidikan antikorupsi yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam antara lain: mampu berpartisipasi dalam penegakan atura-aturan sosial (aturan yang adil, bertanggung jawab dan anti korupsi), mampu memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan tuhan secara bertanggung jawab (bebas dari ketidak jujur dan keserakahan (korupsi), mampu memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat (tanpa mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain)

Secara deskriptif, standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) pendidikan anti korupsi yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam (PAI) antara lain (lihat Tabel)

Satuan pendidikan	Standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) antikorupsi dalam PAI
Sekolah Menengah Atas (SMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu berpartisipasi dalam penegakan aturan aturan sosial (aturan yang adil, bertanggung jawab dan anti korupsi), • Mampu memanfaatkan lingkungan sebagai makhluk ciptaan tuhan secara bertanggung jawab (bebas dari ketidak jujur dan keserakahan (korupsi) • Mampu memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat (tanpa mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain)

c. Standar Kompetensi Dan Kompetensi Dasar Antikorupsi PAI

Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian,

pada segmen inilah dalam KTSP, guru di berikan keluasaan dan otonomi yang luas untuk mengembangkan kurikulum, dengan menjabarkan, menganalisi, mengembangkan indikator serta menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan perkembangan peserta didik, situasi dan kondisi sekolah, serta kondisi dan kebutuhab daerah.

Dalam kaitanya dengan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan agama islam (PAI) di tingkat satuan pendidikan SMA , dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) yang di ajarkan dalam satuan pendidikan (baca: sekolah) memiliki 5 aspek pembahasan, yakni aspek Al-Qurán, Aqidah, fiqih, akhlak serta sejarah dan kebudayaan islam. secara keseluruhan kelima aspek yang ada dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) dapat disisipkan materi-materi yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi,

Penulis akan melakukan pengembangan materi pendidikan agama islam (PAI) yang berhubungan dengan materi tentang korupsi pada tingkat sekolah menengah atas (SMA), khususnya pada kelas XII semester II. Dengan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) yang berkaitan dengan pemahaman tentang korupsi.

Tabel
Standar kompetensi dan kompetensi dasar pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama islam (PAI) SMA kelas XII semester 2.

Muatan	Standar kompetensi	Kompetensi dasar
Al-Qurán Dan Hadist	Memahami ayat-ayat Al-Qurán dan hadist Tentang kejahatan suap, penggelapan uang rakyat (korupsi)	<ul style="list-style-type: none"> • Membaca Surat Al-baqoroh ayat 188. Dan surat Ali-Imron Ayat 161 • Menjelaskan QS. baqoroh ayat 188. Dan QS. Ali-Imron Ayat 161 • Menganalisis dan mengidentifikasi ajaran-

		<p>ajaran yang terkandung dalam QS. baqoroh ayat 188. Dan QS. Ali-Imron Ayat 161 dengan problematika korupsi di indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamalkan ajaran anti suap, anti penggelapan uang publik (antikorupsi) seperti yang terkandung dalam QS. baqoroh ayat 188. Dan QS. Ali-Imron Ayat 161
Aqidah	Meningkatkan keimanan kepada Allah Swt.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan tanda-tanda keimana kepada Allah swt • Menjelaskan perbuatan-perbuatan musyrik kontemporer, penciptaan tuhan-tuhan baru selain Allah (penghambaan para koruptor pada uang dan harta)
Fiqih	Memahami hukum islam tentang korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan ketentuan hukum tentang : <ul style="list-style-type: none"> -ghulull (penggelapan harta publik) -Riswah (suap) -sariqoh (pencurian) -Hirobah (merusak tatanan publik dengan perbuatan melawan Allah dan rosulnya termasuk perbuatan korupsi) • Menjelaskan dampak yang diakibatkan oleh perbuatan ghulul, riswah, sariqoh dan hirobah • Menjelaskan ketentuan korelasi hukum ghulul, riswah, sariqoh dan hirobah menurut ketentuan perundang-undangan di

		indonesia.
Akhlaq	Membiasakan perilaku terpuji anti korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan nilai-nilai/tindakan-tindakan terpuji anti korupsi dalam islam <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan maksud amanah (dapat di percaya) , shidiq (jujur), al-adalah (adil) dan bertanggung jawab. • Menyebutkan contoh perilaku terpuji anti korupsi (amanah,shidiq, al-adalah dan bertanggung jawab) • Membiasakan berperilaku amanah, shidiq, adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Tarikh dan kebudayaa islam	Memahami sejarah dan praktrek korupsi pada zaman nabi muhammad, sahabat danber kholifah.	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan praktik-praktik korupsi yang terjadi pada zaman rosullah, sahabat, dan kholifah. • Menampilkan contoh perilaku korupsi pada zaman rosullah, sahabat, dan kholifah • Menjelaskan dampak yang terjadi akibat tindakan korupsi pada zaman rosullah, sahabat, dan kholifah, bagi umat islam. • Mengambil hikmah dan pembelajaran tentang tindakan korupsi dan dampaknya bagi umat islam di indonesia.

2. **Perangkat kerja operasional pembelajaran pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama islam (PAI) di SMA**

Secara implementatif pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam dapat dilakukan dengan menyusun perangkat pembelajaran operasional pendidikan antikorupsi secara komprehensif. Perangkat operasional pembelajaran akan meliputi *pertama*, komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) isi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agaman islam, metode pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) serta sistem evaluasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI). Kedua adalah perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

1. **Tujuan pendidikan antikorupsi PAI**

Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk

membudayakan antikorupsi di Indonesia.

Pendidikan islam sendiri mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni menciptakan peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap dan mental yang berakhlakul karima menurut ajaran islam⁸⁸.

Jadi secara eksplisit tujuan pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama islam (PAI) adalah .

- a. Membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya dalam di mensi pendidikan agama islam.
- b. Pendidikan islam bisa memberikan sumbangsi tentang persepsi korupsi di indonesia sehingga korupsi tidak lagi menjadi budaya.
- c. Membentuk perilaku melawan korupsi yang didasari atas keyakinan bahwa ajaran islam menentang keras perilaku ahumanis termasuk perbuatan korupsi.

Dalam penelitian ini nampak jelas bahwa para pendidik, maupun pakar serta penggiat beberapa lembaga pendidikan menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi sangat diperlukan bagi segenap anak bangsa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberian pendidikan antikorupsi di sekolah hendaknya

⁸⁸ Jurnal nizamia, Volume 6 nomor 1, 2006 hal.36

memperhatikan kebutuhan dan kematangan siswa. Kebutuhan yang dimaksud adalah pendidikan antikorupsi hendaknya tidak menjadi bidang studi yang (*subject matter*) berdiri sendiri (*separated*) sehingga akan menambah jumlah jam belajar siswa. Sedangkan disesuaikan dengan tingkat kematangan adalah bobot atau tingkat kesukaran pendidikan antikorupsi hendaknya disesuaikan dengan kemampuan berfikir pesertadidik.

2. Metode pembelajaran pendidikan antikorupsi dalam PAI

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah salah satu penentu keberhasilan dalam dunia pendidikan. Metode pengajaran yang ada saat ini masih bersifat monoton dan cenderung tekstual, dengan hanya mengacu pada pedoman buku teks sebagai bahan ajar. Seperti model pengajaran yang dominasinya pada 'hafalan' juga harus dibatasi, harus diganti dengan cara mengembangkan kemampuan berpikir para siswa, membangun komunikasi yang dialogis. Metode 'hafalan' adalah metode di mana peserta didik menghafal teks atau kalimat tertentu dari buku pelajaran yang dipelajarinya.

Selain itu, contoh-contoh yang digunakan dalam pengajaran seorang pendidik harus dengan cara menghadirkan persoalan-persoalan

kontemporer ke dalam materi pelajaran, wawasan dan cakrawala. Sehingga pemikiran siswa semakin luas, sikap kritisnya tumbuh dan daya kreatifnya berkembang.

Oleh sebab itu, metode yang dapat dikembangkan dalam materi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan agama Islam diantaranya:

a. Metode Dialog

Metode dialog adalah metode yang berdasarkan pada dialog atau dengan kata lain perbincangan dengan tanya jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan lagi, dikritik atau dibantah (Langgulung [terj.], 1979: 565). Mata ajaran yang terpaku pada model konvensional, yaitu lebih menekankan pada metode ceramah (*verbalistik*), layaknya cenderung monolog dan doktrinatif. Sehingga praksisnya, *sense of religion* (keinsyafan beragama) tidak dirasakan oleh para peserta didik, mesti dikembangkan dalam bentuk keakraban wacana melalui proses perenungan yang dalam dan proses dialogis yang produktif, kritis dan analitis.

Metode dialog merupakan pengembangan dari metode ceramah yang didominasi oleh pola komunikasi satu arah, yakni dari guru kepada murid. Sehingga diperlukan pengajaran yang partisipatoris-kontekstual, sehingga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi dan berkeaktifan. Kebebasan merupakan ekspresi pengalaman, perasaan, sikap dan keterampilan yang menekankan pada daya pikir

kritis, tanggap dan kreatif dalam menghadapi sesuatu, tanpa ikatan atau dogma tertentu yang berpusat pada konteks realitas.

Kreativitas merupakan proses mental dan kemampuan tertentu untuk mencipta. Kreativitas juga merupakan pola interaktif antara individu dengan lingkungannya. Seseorang yang kreatif dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengatasi masalah (*problem sensitivity*), mampu mencipta ide alternatif untuk memecahkan masalah (*idea fluency*), mampu memindahkan ide dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain (*idea flexibility*). Hal ini bisa terwujud jika metode dialog (komunikasi dua arah) dalam proses belajar mengajar dijalankan.

Dengan metode pengajaran partisipatoris maka dapat membuka peluang peserta didik untuk bebas berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan.⁸⁹ Sehingga dengan sistem dialog dan tidak dialog tersebut, bisa terlihat pola komunikasi antara pendidik dan peserta didik.

Oleh karena itu, untuk menghasilkan pembelajaran antikorupsi yang optimal baik pendidik maupun peserta didik harus bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, pendidik merasa bebas dan peserta didik merasa merdeka dari himpitan untuk menyuarakan kata hati, perasaan dan pendapatnya tentang

⁸⁹ Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004) hal. 138-139.

persepsi korupsi.

Hal seperti ini yang perlu diterapkan dalam proses pengajaran antikorupsi di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, perguruan-perguruan tinggi Islam maupun lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan lembaga / yayasan / ormas Islam. Sehingga para peserta didik menjadi lebih kritis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia global yang telah merambah ke semua sektor kehidupan.

b. Kelompok Diskusi

Sebagai makhluk sosial, peserta didik sejak kecil secara natural bermain dalam situasi berpasangan atau berkelompok. Perilaku ini dapat dilakukan dalam pengorganisasian belajar pada materi antikorupsi. Dalam membahas permasalahan korupsi serta mencari solusinya peserta didik dapat bekerja berpasangan atau kelompok, baik dengan cara diskusi, demonstrasi, dan sebagainya.

Dengan metode ini, belajar menjadi lebih berarti karena dengan adanya interaksi antara peserta didik dan lingkungan. Sehingga secara konseptual, pendidikan antikorupsi tidak diartikulasikan sebagai sekedar membaca buku atau berita tentang korupsi, tetapi juga transformasi hubungan antara peserta didik, pendidik, sekolah dan masyarakat. Karena peserta didik akan lebih berarti bila ia tidak hanya

sekedar belajar, ia harus bisa mengetahui dan mengamatinya sehingga ia memiliki semangat untuk mengubah realitas. Peserta didik harus banyak “membaca” dengan sungguh-sungguh realitas yang ada di sekitarnya. Karena lingkungan (fisik-sosial-budaya) merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar peserta didik.

Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat peserta didik merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus keluar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasikan, membuat tulisan, dan membuat gambar/diagram.

Peserta didik harus dapat mengerti secara sungguh-sungguh terhadap keberadaan orang lain dengan situasi dan problematika di sekitarnya. Dengan dihadapkan pada realitas sosial peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Sehingga mereka menyadari bahwa dalam dunia nyata ada dikotomi - bahkan kontradiksi - antara teori dan realitas. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa eksistensi manusia merupakan bagian dari pengemban amanah dalam melakukan perubahan, sehingga mereka

mampu berpikir kritis. Dengan demikian metode diskusi menekankan aspek komunikasi inter-personal yang bersifat akademis dengan mata pelajaran yang sifatnya praktis, yang diterapkan dalam kehidupan. Sekolah berfungsi mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang efektif terhadap lingkungan yang transformatif, dan transformasi kehidupan harus senantiasa dipandang secara antisipatif dari terjadinya transformasi negatif.

3. Sistem evaluasi dan penilaian pendidikan antikorupsi dalam PAI.

a. Evaluasi Pendidikan antikorupsi PAI

Evaluasi pendidikan adalah penaksiran atau penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan murid-murid kearah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum⁹⁰ dan tujuan evaluasi sendiri adalah mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai dimana tingkat kemampuan dan keberhasilan anak didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler⁹¹

Dari pengertian serta tujuan pendidikan seperti diatas, maka jelas bagi kita betapa pentingnya peranan serta fungsi evaluasi dalam proses pembelajaran, setian kegiatan evaluasi yang dilakukan mempunyai tiga fungsi pokok yang penting, yaitu:

⁹⁰ Drs.M.Ngalim purwanto, *prinsip dan teknik evaluasi pengajaran* (Bandung:Remadja karya ,1986) hal. 3

⁹¹ Ibid hal. 3

1. Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan anak didik setelah mengalami/melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu.
2. Untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan suatu metode pembelajaran yang di gunakan pendidik.
3. Dengan mengetahui kekurangan serta keburukan yang di peroleh dari hasil evaluasi tersebut, akan memberikan pembelajaran untuk berusaha mencari perbaikan.

b. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Antikorupsi Dalam PAI.

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), penilaian dapat dilakukan dengan cara penilaian kelas, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir merupakan bagian dari penilaian berbasis kelas,⁹² secara teoritis penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang sudag dilakukan, pada materi pendidikan antikorupsi yang terintegrasikan dalam pendidikan agama islam(PAI), sistem penilaian dapat dilakukan dengan pemberian tes secara lisan maupun tulisan yang terkait dengan materi tentang korupsi dalam PAI.

Secara umum pendidikan agama islam harus memuat tiga aspek yang harus dimiliki oleh peserta didik, aspek tersebut adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, dalam materi mata pelajaran pendidikan agama

⁹² Prof.Dr.suharsini Arikunto,*dasar-dasar Evaluasi pendidikan* (Jakarta:bumi Aksara, 2003) hal.5

islam, antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik harus seimbang, terkait dengan materi pendidikan anti korupsi maka domain yang perlu dimaksimalkan adalah aspek aktif dan aspek psikomotorik, mengingat pendidikan antikorupsi landasan teorinya dari pendidikan nilai dan watak, maka teknik evaluasi dan penilaian materi pendidikan antikorupsi dalam PAI bisa menggunakan teknik evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik. Namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan *problem solving*.

4. Laboratorium pendidikan antikorupsi dalam PAI.

Dalam materi antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam, domain penekanannya adalah aspek afektif dan aspek psikomotorik, hal ini didasarkan bahwa permasalahan korupsi adalah masalah nilai dan mental yang termanifestasikan dalam bentuk perbuatan korup. Maka output materi anti korupsi dalam PAI di harapkan mempunyai kesadaran antikorupsi dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang antikorupsi serta dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi.

Maka pendidikan antikorupsi memerlukan ruang praktikum sebagai bentuk evaluasi tentang keberhasilan yang dilakukan di dalam kelas, salah satu ruang praktikum atau laboratorium bagi pendidikan antikorupsi adalah pembuatan warung atau kantin kejujuran, kantin yang dibuat

tanpa penjaga, siswa berhak membeli barang apapun yang ada didalamnya dan mengambil kembaliannya sendiri.

Kantin kejujuran berguna untuk melihat sejauh mana kejujuran dan amanah anak didik sebagai hasil dari proses pembelajaran antikorupsi selama ini yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Banyak sekolah-sekolah yang mendirikan kantin kejujuran sebagai bagian dari ruang praktek antikorupsi dalam diri siswanya, diantaranya adalah SMP Keluarga Kudus, SMP 8 Padang, dan SMAN I Tambun Bekasi, dan terakhir yang mendirikan kantin kejujuran adalah SMA negeri I lamongan.

5. Pengembangan Silabus materi antikorupsi dalam PAI.

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang menjangkau standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Dalam KTSP, silabus merupakan bagian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar.

Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh satuan pendidikan tetap berada pada bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus diantaranya:

ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual serta efektif dan efisien.

Penulis mencoba melakukan pengembangan silabus materi anti korupsi dalam pendidikan agama Islam (PAI) dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditulis penulis di atas. Pengembangan silabus materi antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA). (lihat tabel)

6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Materi Anti Korupsi PAI.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus.

Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran antikorupsi PAI adalah rencana yang menggambarkan prosedur untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI). Dalam struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di buat oleh guru mata pelajaran, guru mata pelajaran diberikan atonomi luas untuk membuat perencanaan pembelajaran sebagai bagian dari perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran.⁹³

Dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) tedapat beberapa muatan, diantaranya adalah muatan al-Qurán dan Al hadist, Aqidah, Fiqih, Akhlak dan tarikh. Pembuatan rencana pembelajaran (RPP) harus dapat menidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar materi tertentu dalam kelompok mata pelajaran. Penulis sudah menulis standar

⁹³ Dr.E. mulyasa,KTSP hal 213.

kompetensi dan kompetensi dasar materi anti korupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI). Dan penulis mencoba membuat rencana pelaksanaan pembelajaran materi antikorupsi dalam mata pelajaran pendidikan agama islam. Penulis memilih muatan akhlak dalam mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) di tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) kelas XII

**Contoh Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) materi antikorupsi PAI
Muatan Akhlak.sekolah menengah Atas (SMA)**

Mata pelajaran : pendidikan agama islam (PAI) / Akhlak

Satuan pendidikan : Sekolah menengah Atas

Kelas/semester :XII/2

Alokasi waktu : 2 jam.

Standar kompetensi. : Membiasakan perilaku terpuji anti korupsi

kompetensi dasar :

- Menjelaskan nilai-nilai/tindakan-tindakan terpuji anti korupsi dalam islam
Pengertian dan maksud amanah (dapat di percaya) , shidiq (jujur), al-adalah (adil) dan bertanggung jawab

- Menampilkan contoh perilaku terpuji anti korupsi (amanah,shidiq, al-adalah dan bertanggung jawab)
- Membiasakan berperilaku amanah, shidiq, adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indikator :

- mampu menyebutkan pengertian amanah (dapat di percaya) , shidiq (jujur), al-adalah (adil) dan bertanggung jawab.
- Mampu menyebutkan contoh perilaku terpuji anti korupsi (amanah,shidiq, al-adalah dan bertanggung jawab)
- Mampu mewujudkan perilaku terpuji anti korupsi (amanah,shidiq, al-adalah dan bertanggung jawab)

Tujuan Pembelajaran :

- ✓ untuk mengetahui pengertian aklah terpuji antikorupsi. amanah (dapat di percaya) , shidiq (jujur), al-adalah (adil) dan bertanggung jawab.
- ✓ untuk mengetahui contoh perilaku terpuji anti korupsi (amanah,shidiq, al-adalah dan bertanggung jawab)

- ✓ untuk mewujudkan perilaku terpuji anti korupsi (amanah,shidiq, al-adalah dan bertanggung jawab) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Metode pembelajaran : Metode Cerama, Diskusi kelompok, metode tanya jawab.

Kegiatan pembelajaran.

1 kegiatan awal

- a..menciptakan lingkungan : salam pembuka dan doa.
- b. pre tes : peserta didik menjawab beberapa pertanyaan tentang perbuatan terpuji yang berhubungan dengan antikorupsi
- c. guru memberikan gambaran tentang materi yang akan di pelajari oleh peserta didik.
- d. menghubungkan materi yan dimiliki peserta didik dengan bahan atau kompetensi baru.

2. kegiatan inti.

- a. pendidik menyampaikan materi dengan metode ceramah kepada peserta didik.
- b. guru melakukan pengorganisasian dengan membuat kelompok kecil. Setiap siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.
- c. pendidikan memberikan contoh kasus-kasus korupsi yang ada di media massa,seperti koran atau majalah kepada setiap kelompok.
- d. anak didik dipersilahkan untuk mendiskusikan materi yang telah sudah disampaikan oleh pendidik,kemudian setiap kelompok siswa diperintakan untuk mengakitkan dengan persoalan-persoalan yang dewasa ini, yakni persoalan korupsi di indonesia

- e. setiap kelompok menulis hasil diskusi kelompok dalam bentuk paper dan mempresentasikan hasil diskusi kemudian diteruskan dengan tanya jawab antar kelompok.
 - f. Pendidik memberikan apresiasi dengan menerangkan lebih lanjut tentang materi dengan pendekatan kontekstual,
3. kegiatan Akhir/penutup
- a. guru memberikan apresiasi kepada anak didik atas hasil diskusi pada kelompok.
 - b. pendidik memberikan post tes berupa lisan maupun tulisan.
 - c. pendidik membacakan penutup dan doa

Sumber belajar : buku paket, media elektronik dan cetak, lingkungan,

Penilaian :

Penilaian di lakukan melalui penilain proses, tes lisan, dan portofolio.

- 2. penilain proses dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran
- 3. tes lisan dilakukan melalui tanya jawab tentang kegiatan yang baru dilakukan peserta didik sesuai dengan indikator, kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran.
- 4. Portofolio mencakup seluruh hasil belajar peserta didik yang dikumpulkan untuk dijadikan bahan penelian akhir.